



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
BERLIN-BRANDENBURG
2022**

Indonesian Students Union
in Berlin-Brandenburg, Germany
Vereinigung indonesischer Studenten
in Berlin-Brandenburg

www.ppi-berlin.org
igeneral.secretary@ppi-berlin.org



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

Daftar Isi

Daftar Isi	1
BAB I NAMA DAN TEMPAT	2
BAB II VISI DAN MISI	3
BAB III STRUKTUR PERHIMPUNAN	4
BAB IV KEANGGOTAAN	6
BAB V PENERIMAAN DAN SELEKSI PENGURUS	10
BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA DAN PEMILIHAN KETUA	11
BAB VII PRESIDUM DAN PEMILIHAN UMUM	13
BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN ANGGOTA	15
BAB IX MASA JABATAN	16
BAB X PROGRAM KERJA	17
BAB XI RAPAT	18
BAB XII KEUANGAN DAN PEMBUKUAN	20
BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	21
BAB XIV KETENTUAN LAIN	22
BAB XV PENUTUP	23



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI BERLIN-BRANDENBURG

BAB I

NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah Berlin dan Brandenburg, disingkat PPI Berlin-Brandenburg yang kemudian disebut dengan PPI Berlin-Brandenburg.

Pasal 2

Tempat

- (1) PPI Berlin-Brandenburg berkedudukan di Berlin dan Brandenburg.
- (2) PPI Berlin-Brandenburg beralamat di tempat ketua terpilih.
- (3) PPI Berlin-Brandenburg terdaftar sebagai organisasi mahasiswa/i di *Technische Universität Berlin*.

Pasal 3

Asas dan Dasar

- (1) PPI Berlin-Brandenburg berasaskan Pancasila dan berdasar pada UUD 1945.
- (2) PPI Berlin-Brandenburg mengacu kepada Anggaran Dasar PPI Jerman.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Mengoptimalkan potensi mahasiswa/i Indonesia di Berlin-Brandenburg demi nama baik bangsa Indonesia.

Pasal 5

Misi

- (1) Menumbuhkan rasa nasionalisme mahasiswa/i Indonesia di Berlin dan Brandenburg.
- (2) Mewujudkan anggota PPI Berlin-Brandenburg yang berdaya saing.
- (3) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Menghargai dan menghormati keberagaman yang merupakan sumber kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Mengedepankan kepentingan PPI Berlin-Brandenburg.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB III

STRUKTUR PERHIMPUNAN

Pasal 6

Struktur

- (1) Pengurus PPI Berlin-Brandenburg terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti
 - b. Ketua Departemen dan/atau yang setara
 - c. Anggota Departemen dan/atau yang setara.
- (2) Pengurus Inti bertugas merancang dan menetapkan program-program kerja selama masa jabatan serta memimpin organisasi secara keseluruhan. Pengurus Inti terdiri dari setidaknya:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara.
- (3) Ketua Departemen dan/atau yang setara bersama dengan pengurus Inti bertugas merancang dan menetapkan program-program kerja departemen dan/atau yang setara secara spesifik. Ketua Departemen dan/atau yang setara bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program kerja tersebut. Departemen dan/atau yang setara disesuaikan dengan kebutuhan PPI Berlin-Brandenburg pada periode kepengurusan.
- (4) Anggota Departemen dan/atau yang setara disahkan dalam Musyawarah Anggota.
- (5) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) ditunjuk langsung oleh Ketua PPI Berlin-Brandenburg dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Ketua dalam menjalankan tugas-tugas keorganisasian dengan ketentuan:
 - a. Pernah menjabat sebagai Pengurus Inti PPI Berlin-Brandenburg
 - b. Diumumkan dalam Musyawarah Anggota 1.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

Pasal 7

Perubahan Struktur

Perubahan dalam kepengurusan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja PPI Berlin-Brandenburg dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Pergantian pengurus
- b. Penambahan dan/atau pengurangan struktur
- c. Hal-hal sebagaimana yang dituliskan dalam pasal (11) ayat (4), (5), (6), dan (7).



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota PPI Berlin-Brandenburg

- (1) Anggota PPI Berlin-Brandenburg terdiri dari Anggota Penuh, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada salah satu lembaga perguruan tinggi dan/atau institusi pendidikan atau pengajaran yang setara
 - b. Berdomisili di Berlin-Brandenburg
 - c. Anggota penuh disahkan di Musyawarah Anggota.
- (3) Anggota Luar Biasa PPI Berlin-Brandenburg adalah mereka dari segala kebangsaan yang menaruh simpati terhadap PPI Berlin-Brandenburg, tetapi tidak memenuhi pasal (8) ayat 2.
- (4) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa kepada PPI Berlin-Brandenburg, disetujui dan disahkan dalam Musyawarah Anggota PPI Berlin-Brandenburg.

Pasal 9

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota PPI Berlin-Brandenburg wajib menaati dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Anggota Penuh adalah anggota yang:
 - a. Melaksanakan misi PPI Berlin-Brandenburg
 - b. Membayar iuran tahunan sebesar €5 (lima Euro), yang hanya dapat dibayarkan pada saat Musyawarah Anggota 1, 2, dan 3
 - c. Taat pada ART PPI Berlin-Brandenburg.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

- (3) Anggota Luar Biasa:
 - a. Taat pada ART PPI Berlin-Brandenburg
 - b. Melaksanakan hasil rapat PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Melaksanakan misi PPI Berlin-Brandenburg.

- (4) Anggota Kehormatan:
 - a. Taat pada ART PPI Berlin-Brandenburg
 - b. Melaksanakan hasil rapat PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Melaksanakan misi PPI Berlin-Brandenburg.

Pasal 10

Hak Anggota

- (1) Anggota dapat berpartisipasi dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh PPI Berlin-Brandenburg.

- (2) Anggota Penuh:
 - a. Memiliki hak memilih dan dipilih dalam rapat perhimpunan mengacu pada bab XI
 - b. Memegang jabatan dalam perhimpunan
 - c. Ikut berpartisipasi dan meminta pertanggungjawaban dari Pengurus Inti dalam Musyawarah Anggota
 - d. Berhak mengusulkan seseorang menjadi anggota Kehormatan melalui Musyawarah Anggota.

- (3) Anggota Luar Biasa:
 - a. Hadir dan ikut berpendapat dalam rapat perhimpunan mengacu pada bab XI
 - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Berhak mengusulkan seseorang menjadi anggota Kehormatan melalui Musyawarah Anggota.

- (4) Anggota Kehormatan:
 - a. Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan mengacu pada bab XI
 - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan PPI Berlin-Brandenburg.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

Pasal 11

Sanksi dan Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian dari proses pembinaan dan/atau proses pembelajaran yang diberikan PPI Berlin-Brandenburg kepada anggota yang melalaikan tugas dan kewajiban.
- (2) Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemberhentian, atau bentuk lain yang ditentukan oleh Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara PPI Berlin-Brandenburg.
- (3) Teguran adalah sebuah bentuk sanksi yang diberikan secara lisan maupun tertulis kepada anggota yang melalaikan tugas dan kewajibannya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi teguran yang diberikan, maka Pengurus Inti beserta Ketua Departemen dan/atau yang setara PPI Berlin-Brandenburg wajib memberikan peringatan yang harus ditaati oleh yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian anggota diusulkan oleh Pengurus Inti atau Ketua Departemen dan/atau yang setara PPI Berlin-Brandenburg atau Dewan Pertimbangan Organisasi yang disampaikan kepada Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara PPI Berlin-Brandenburg.
- (5) Keanggotaan seseorang dapat diberhentikan, apabila ia:
 - a. Tidak memenuhi kewajiban anggota Penuh/anggota Luar Biasa/anggota Kehormatan
 - b. Tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota Penuh/anggota Luar Biasa/anggota Kehormatan
 - c. Menjadi anggota kelompok yang bertentangan dengan prinsip yang dijunjung oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau PPI Berlin-Brandenburg
 - d. Turut aktif dalam hal-hal yang merugikan aktivitas PPI Berlin-Brandenburg
 - e. Terbukti secara hukum melakukan tindakan pidana.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

- (6) Seorang dengan sendirinya tidak lagi menjadi anggota, apabila ia:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tidak lagi memiliki izin tinggal di Jerman, kecuali anggota Kehormatan.

- (7) Pemberhentian keanggotaan disahkan dalam Musyawarah Anggota.

- (8) Pembelaan dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota PPI Berlin-Brandenburg.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB V

PENERIMAAN DAN SELEKSI PENGURUS

Pasal 12

Syarat Pengurus PPI Berlin-Brandenburg

- (1) Anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg dan mendaftar sebagai pengurus PPI Berlin-Brandenburg dalam masa kepengurusan periode tersebut.
- (2) Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara PPI Berlin-Brandenburg harus memenuhi sedikitnya salah satu kriteria berikut:
 - a. Pengurus PPI Berlin-Brandenburg dalam periode sebelumnya
 - b. Panitia kegiatan yang diselenggarakan PPI Berlin-Brandenburg paling sedikit 1 (satu) kali pada periode sebelumnya
 - c. Mendapat rekomendasi dari Pengurus Inti dan/atau Ketua Departemen atau yang setara periode sebelumnya.

Pasal 13

Penerimaan Pengurus PPI Berlin-Brandenburg

- (1) Pengurus PPI Berlin-Brandenburg adalah anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg yang disahkan dalam Musyawarah Anggota PPI Berlin-Brandenburg.
- (2) Mengenai tata cara penerimaan pengurus mengacu pada bab VIII.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA DAN PEMILIHAN KETUA

Pasal 14

Musyawarah Anggota

- (1) Musyawarah Anggota adalah musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh anggota PPI Berlin-Brandenburg.
- (2) Diadakan setiap kuartal.
- (3) Dikoordinasikan oleh Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara
- (4) Persyaratan diadakannya Musyawarah Anggota:
 - a. Undangan Musyawarah Anggota dipublikasikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Musyawarah Anggota dilaksanakan
 - b. Dihadiri sedikitnya oleh $\frac{1}{3}$ dari anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Keputusan diambil jika 50% + 1 anggota Penuh yang hadir setuju.
- (5) Musyawarah Anggota Luar Biasa diadakan apabila:
 - a. Diajukan oleh setidaknya $\frac{1}{3}$ dari anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg atau apabila laporan pertanggungjawaban ditolak
 - b. Dihadiri sedikitnya oleh $\frac{1}{3}$ dari anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Undangan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Musyawarah Anggota Luar Biasa diadakan
 - d. Keputusan diambil jika 50% + 1 anggota Penuh yang hadir setuju.
- (6) Notula Musyawarah Anggota wajib dibacakan dan disetujui di akhir Musyawarah Anggota.
- (7) Hasil dari Musyawarah Anggota PPI Berlin-Brandenburg adalah keputusan tertinggi.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

Pasal 15

Tata Cara Pemilihan Ketua

- (1) Calon Ketua PPI Berlin-Brandenburg adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - c. Terdaftar sebagai anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg
 - d. Memiliki izin tinggal (dengan potensi masa berlaku izin tinggal diperpanjang) hingga sedikitnya 1 (satu) tahun ke depan terhitung dari pengesahan Ketua PPI Berlin-Brandenburg
 - e. Aktif dalam kegiatan PPI Berlin-Brandenburg dan berpengalaman menjadi Pengurus Inti atau Ketua Departemen dan/atau yang setara atau Ketua Panitia Acara dalam periode kepengurusan sebelumnya atau mendapat surat rekomendasi dari Pengurus Inti atau Ketua Departemen dan/atau yang setara dengan pertimbangan dan persetujuan dari Presidium PPI Berlin-Brandenburg
 - f. Bukan merupakan pengurus aktif salah satu partai politik atau organisasi kemasyarakatan lain baik di Indonesia maupun di Jerman
 - g. Bukan merupakan anggota Presidium PPI Berlin-Brandenburg.

- (2) Bersedia mengikuti proses kampanye selama 11 hari sebelum Pemilihan Umum.

- (3) Ketua terpilih wajib memiliki sekretaris dan bendahara pada Musyawarah Anggota 1.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB VII

PRESIDIUM DAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 16

Presidium

- (1) Presidium adalah badan yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Pemilihan Umum PPI Berlin-Brandenburg periode selanjutnya.
- (2) Ketua Presidium dipilih pada 1 (satu) Musyawarah Anggota terakhir sebelum Musyawarah Anggota Pemilihan Umum.

Pasal 17

Syarat Presidium

- (1) Anggota Presidium harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Penuh PPI Berlin-Brandenburg dalam periode yang sedang berlangsung
 - b. Menghadiri sedikitnya 1 (satu) Musyawarah Anggota sebelum Musyawarah Anggota Pemilihan Presidium
 - c. Tidak dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPI Berlin-Brandenburg periode selanjutnya.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Presidium

- (1) Tugas Presidium adalah:
 - a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum pada Musyawarah Anggota 4
 - b. Bertanggung jawab atas administrasi calon ketua umum
 - c. Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk Pemilihan Umum
 - d. Menetapkan agenda dan tata tertib Pemilihan Umum
 - e. Bersikap netral selama Pemilihan Umum berlangsung
 - f. Menjalankan fungsi notula selama Pemilihan Umum
 - g. Menulis laporan Pemilihan Umum
 - h. Melaksanakan tugas Ketua PPI Berlin-Brandenburg sampai terpilihnya Ketua PPI Berlin-Brandenburg dalam Pemilihan Umum.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

(2) Wewenang Presidium:

- a. Ketua Presidium memiliki wewenang untuk memilih anggota Presidium
- b. Menegur dan/atau mendiskualifikasikan calon Ketua PPI Berlin-Brandenburg dalam hal pelanggaran SOP dan administrasi.

Pasal 19

Pemilihan Umum

(1) Pemilihan Umum diselenggarakan pada Musyawarah Anggota 4.

(2) Pra-Pemilihan Umum

- a. Masa pra-Pemilihan Umum dimulai 35 hari sebelum Pemilihan Umum
- b. Terdiri dari pendaftaran, kampanye, dan masa tenang.

(3) Pemilihan Umum

- a. Terdiri dari perkenalan calon, debat/tanya jawab, dan pemungutan suara
- b. Apabila hanya terdapat calon tunggal, sistem pemilihan yang diterapkan adalah musyawarah mufakat
- c. Apabila jumlah calon lebih dari 1 (satu), pemenang calon terpilih harus memperoleh 50% + 1 dari jumlah suara
- d. Apabila ayat (3) poin c tidak tercapai, maka 2 (dua) calon dengan jumlah suara tertinggi akan melakukan *voting* ulang.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 20

Tata Cara Pemilihan Pengurus Inti

- (1) Memenuhi persyaratan menjadi anggota Penuh.
- (2) Ditunjuk dan diangkat langsung oleh ketua dengan pertimbangan DPO.
- (3) Diumumkan dalam Musyawarah Anggota 1.

Pasal 21

Tata Cara Pemilihan Ketua Departemen dan/atau yang setara

- (1) Memenuhi persyaratan menjadi anggota Penuh.
- (2) Ditunjuk dan diangkat langsung oleh ketua dengan pertimbangan DPO.
- (3) Diumumkan dalam Musyawarah Anggota 1.

Pasal 22

Tata Cara Pemilihan Anggota Departemen dan/atau yang setara

- (1) Memenuhi persyaratan menjadi anggota Penuh.
- (2) Mengikuti prosedur pendaftaran.
- (3) Disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Kerja di awal periode atau saat Musyawarah Anggota 1.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB IX MASA JABATAN

Pasal 23

Masa Jabatan

- (1) Ketua PPI Berlin-Brandenburg memegang jabatan selama 1 (satu) periode yakni 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dengan maksimal masa jabatan 2 (dua) periode.
- (2) Ketua Departemen dan/atau yang setara memegang jabatan selama 1 (satu) periode dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama.
- (3) Masa jabatan DPO mengikuti masa jabatan Ketua PPI Berlin-Brandenburg.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB X PROGRAM KERJA

Pasal 24

Program Kerja

- (1) Program Kerja PPI Berlin-Brandenburg harus selaras dengan visi dan misi PPI Berlin-Brandenburg serta berlandaskan asas dan dasar PPI Berlin-Brandenburg.
- (2) Program Kerja disampaikan pada saat Rapat Kerja di awal periode dan disahkan oleh anggota yang hadir.
- (3) Program Kerja tambahan disusun saat Rapat Kerja dan disampaikan ke seluruh anggota PPI Berlin-Brandenburg.
- (4) Dalam pelaksanaan program kerja, departemen dan/atau yang setara terkait dapat membentuk panitia yang berisikan anggota maupun bukan anggota PPI Berlin-Brandenburg.
- (5) Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara dibantu DPO berhak melakukan evaluasi terhadap Program Kerja yang telah berjalan.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB XI

RAPAT

Pasal 25

Rapat Pengurus Inti

- (1) Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Inti PPI Berlin-Brandenburg.
- (2) Peserta Rapat Pengurus Inti setidaknya adalah:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara

Pasal 26

Rapat Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara

- (1) Rapat Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Inti dan Departemen dan/atau yang setara.
- (2) Peserta Rapat Pengurus Inti dan Ketua Departemen dan/atau yang setara adalah:
 - a. Pengurus Inti
 - b. Ketua Departemen dan/atau yang setara
 - c. DPO, jika diperlukan.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

Pasal 27

Rapat Departemen dan/atau yang setara

- (1) Rapat Departemen dan/atau yang setara adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Departemen dan/atau yang setara beserta anggotanya.
- (2) Rapat Departemen dan/atau yang setara membahas program kerja selama satu periode secara khusus.

Pasal 28

Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno dapat dilakukan jika diperlukan.
- (2) Rapat Pleno membahas evaluasi dan perkembangan PPI Berlin-Brandenburg.
- (3) Rapat Pleno wajib dihadiri oleh seluruh DPO, Pengurus Inti, dan Ketua Departemen dan/atau yang setara
- (4) Rapat Pleno dapat dihadiri oleh anggota Kehormatan.

Pasal 29

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja diselenggarakan segera setelah pasal (22) ayat (2) terlaksana.
- (2) Rapat Kerja dipimpin dan dilaksanakan atas tanggung jawab Ketua PPI Berlin-Brandenburg sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (3) Rapat Kerja membahas segala sesuatu mengenai jalannya organisasi dengan memperhatikan ART PPI Berlin-Brandenburg yang menyangkut strategi, kebijakan, program kerja, dan laporan anggaran.
- (4) Rapat Kerja dapat dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Inti
 - b. Ketua Departemen dan/atau yang setara
 - c. Anggota Departemen dan/atau yang setara
 - d. DPO.
- (5) Keputusan Rapat Kerja berlaku setelah disahkan oleh anggota PPI Berlin-Brandenburg yang menghadiri Rapat Kerja.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB XII

KEUANGAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 30

Keuangan

- (1) Keuangan PPI Berlin-Brandenburg dikelola secara transparan dan jelas.
- (2) Iuran anggota ditetapkan sebesar €5 (lima Euro) per periode.
- (3) Laporan keuangan dipaparkan dan dijelaskan dalam setiap Musyawarah Anggota.

Pasal 31

Pembukuan

- (1) Pembukuan dilakukan oleh Bendahara PPI Berlin-Brandenburg.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan PPI Berlin-Brandenburg dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Musyawarah Anggota 4.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB XIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Laporan Pertanggungjawaban

- (1) Laporan Pertanggungjawaban dibacakan dan disetujui dalam Musyawarah Anggota 4.
- (2) Jika Laporan Pertanggungjawaban ditolak, maka:
 - a. Ketua PPI Berlin-Brandenburg pada periode tersebut diberi waktu selama maksimal 1 (satu) bulan untuk merevisi Laporan Pertanggungjawaban
 - b. Revisi Laporan Pertanggungjawaban akan dibacakan pada Musyawarah Anggota Luar Biasa
 - c. Jika ditolak, kembali ke pasal (32) ayat (2) poin a.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB XIV KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Ketentuan Lain

- (1) Anggaran Rumah Tangga PPI Berlin-Brandenburg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar PPI Jerman.
- (2) Segala keputusan dan ketetapan yang dibuat selama masa periode jabatan harus menaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Syarat pengubahan ART PPI Berlin-Brandenburg:
 - a. Diajukan oleh $\frac{1}{3}$ anggota PPI Berlin-Brandenburg
 - b. Dibahas pada Musyawarah Anggota yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ anggota PPI Berlin-Brandenburg
 - c. Perubahan ART PPI Berlin-Brandenburg disahkan setelah disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota PPI Berlin-Brandenburg yang hadir.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BERLIN-BRANDENBURG

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN BERLIN-BRANDENBURG

INDONESIAN STUDENTS UNION IN BERLIN-BRANDENBURG

www.ppi-berlin.org

general.secretary@ppi-berlin.org

BAB XV PENUTUP

Pasal 34

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirincikan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dirumuskan dalam Musyawarah Anggota
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku setelah disahkan dalam Musyawarah Anggota.